

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa karena diatur dalam undang-undang, tanpa adanya kompensasi langsung kepada wajib pajak dan dana yang terkumpul dari pajak digunakan sebesar-besarnya untuk mendukung kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Dalam praktiknya, sejumlah perusahaan berupaya mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan melalui penerapan strategi penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak ini merupakan cara yang sah menurut hukum, di mana perusahaan memanfaatkan celah hukum atau kelemahan dalam sistem perpajakan untuk menekan jumlah pajak yang harus disetor (Tanjaya & Nazir, 2021). Meskipun tidak menyalahi ketentuan hukum secara langsung, strategi penghindaran pajak yang terlalu agresif dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya risiko pajak (*tax risk*).

Tax risk merujuk pada ketidakpastian pembayaran pajak yang dihadapi oleh perusahaan melebihi ekspektasi masa depan (Widodo et al., 2021). Hal ini dapat muncul dari berbagai faktor, seperti ketidakpastian regulasi pajak, kesalahan dalam pengelolaan pajak perusahaan maupun strategi perencanaan pajak yang agresif. Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut mencakup denda, bunga, serta kenaikan jumlah pajak, yang dikenakan sesuai dengan tarif dan periode waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Selain menimbulkan beban keuangan, *tax risk* juga berpotensi menyebabkan kerugian dalam hal reputasi perusahaan. Meskipun dampak reputasi ini tidak secara eksplisit tercantum dalam peraturan perundang-undangan, kerugian reputasi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan pasar. Perusahaan yang konsisten melakukan penghindaran pajak berpotensi mengalami peningkatan *tax risk*, terutama jika strategi yang dilakukan menimbulkan kecurigaan dari otoritas pajak atau

menyimpang dari substansi ekonomi yang sebenarnya. Semakin tinggi *tax risk* maka hal ini dapat berpotensi mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini mencerminkan kinerja manajemen dan menjadi tolak ukur bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi (Apriliyanti & Farkhan, 2020). Apabila perusahaan menghadapi tingkat *tax risk* yang tinggi, hal ini menjadi *bad news* bagi pasar, karena citra perusahaan menjadi terancam dan mendorong investor untuk menghindari investasi karena dinilai memiliki risiko hukum dan finansial tinggi yang bisa merugikan di masa depan (Arfiansyah, 2020).

Sampai saat ini, penelitian mengenai dampak risiko pajak (*tax risk*) terhadap nilai perusahaan masih tergolong minim. Sebagian besar studi terdahulu lebih banyak berfokus pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel utama. Misalnya, Krisyadi (2021) menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Siadari dan Yana (2022) serta Anisran dan Ma'wa (2023) yang menyimpulkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rajab et al. (2022) dan Yulianti et al. (2023) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas cakupan penelitian terdahulu, salah satunya dilakukan oleh Arfiansyah (2020), yang menyimpulkan bahwa risiko pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil serupa diperoleh dari penelitian Santo & Sari (2024), yang juga menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara risiko pajak dan nilai perusahaan. Mayoritas studi sebelumnya hanya menganalisis dampak langsung, padahal risiko pajak bisa mempengaruhi nilai perusahaan melalui berbagai mekanisme perantara. Salah satu mekanisme tersebut adalah kualitas audit. Dalam banyak situasi, pengaruh risiko pajak sangat dipengaruhi oleh cara perusahaan menyampaikan informasi keuangan kepada publik, dan di sinilah peran kualitas audit menjadi krusial. Auditor eksternal dengan reputasi besar cenderung memiliki kemampuan lebih dalam mendeteksi potensi permasalahan perusahaan, sehingga mampu menjaga reputasi perusahaan lebih baik dibandingkan auditor berskala kecil (Widyadi & Widiatmoko, 2023). Kehadiran auditor berkualitas tinggi juga diyakini mampu mencegah perusahaan menyajikan laporan keuangan yang tidak relevan atau bersifat manipulatif (DeAngelo, 1981).

Sari & Trilestari (2023) berpendapat bahwa audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* dianggap lebih relevan, akurat, dan dapat diandalkan. Empat firma besar tersebut diantaranya Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), serta Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), memiliki reputasi global dalam memberikan layanan audit berkualitas tinggi. Kepercayaan yang diberikan oleh KAP bereputasi ini diyakini mampu memberikan keyakinan kepada investor bahwa informasi keuangan perusahaan disajikan secara jujur, transparan, dan dapat dipercaya (Widyadi & Widiatmoko, 2023). Oleh karena itu, meskipun suatu perusahaan memiliki tingkat risiko pajak yang tinggi, kepercayaan investor tetap dapat dipertahankan apabila perusahaan tersebut diaudit oleh auditor dengan reputasi baik, sehingga nilai perusahaan tetap terjaga.

Di tengah maraknya praktik manipulasi laporan keuangan dan penghindaran pajak secara agresif yang dilakukan oleh perusahaan demi menjaga citra nilai perusahaan, para investor semakin menuntut kepastian bahwa data keuangan yang mereka terima benar-benar akurat dan bisa diandalkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyadi & Widiatmoko (2023) mengindikasikan bahwa kualitas audit berpengaruh secara signifikan dan positif dalam meningkatkan nilai perusahaan. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Purmalita & Fauzan (2024), yang menemukan adanya hubungan signifikan antara kualitas audit dan peningkatan nilai perusahaan. Temuan ini diperkuat oleh hasil studi Nuraisah & Riswandari (2023), yang menyatakan bahwa kualitas audit memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan, karena profesionalisme auditor serta proses audit yang kredibel dari KAP *big four* memperoleh respons positif dari para pengguna laporan keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Meskipun demikian, hasil berbeda diungkapkan oleh Fallah et al. (2022), yang menemukan bahwa kualitas auditor eksternal justru berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa ketika kualitas audit diposisikan sebagai variabel independen, pengaruhnya terhadap nilai perusahaan tidak selalu konsisten atau kuat. Oleh karena itu, peran kualitas audit dipandang lebih relevan dan signifikan apabila digunakan sebagai variabel moderasi karena fungsi utama audit bukan secara langsung meningkatkan nilai perusahaan, melainkan meningkatkan keandalan, transparansi, dan kredibilitas laporan keuangan, termasuk dalam hal pengungkapan risiko pajak. Sebagai contoh, Tarmidi & Murwaningsari (2018) membuktikan bahwa meskipun

kualitas tidak memperkuat pengaruh *tax planning* terhadap nilai perusahaan secara langsung, kualitas audit dapat melemahkan hubungan tersebut. Demikian pula, penelitian oleh Lestari & Roshinta (2022) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan secara langsung, tetapi mampu mengecilkan efek negatif *tax planning* terhadap nilai perusahaan. Selaras dengan temuan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah lebih lanjut bagaimana peran kualitas audit dapat memperlemah keterkaitan antara *tax risk* dan nilai perusahaan.

Berdasarkan perspektif teori sinyal (*signalling theory*), informasi yang diungkapkan oleh perusahaan kepada publik berfungsi sebagai sinyal yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap kondisi dan kinerja perusahaan. Apabila perusahaan mampu menunjukkan kualitas audit yang tinggi, hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai sinyal positif oleh investor, yang pada gilirannya dapat mereduksi kekhawatiran terkait risiko pajak. Dengan demikian, perusahaan dianggap memiliki komitmen terhadap kejujuran dan transparansi dalam pelaporan keuangannya.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2023. Sektor manufaktur dipilih karena memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Berdasarkan Laporan Realisasi APBN semester pertama tahun 2023 dari Kementerian Keuangan, sektor industri pengolahan mencatat kontribusi tertinggi terhadap total penerimaan pajak, yakni sebesar 27,4%, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 23,1% dan sektor pertambangan sebesar 12,7% (www.kompas.id). Selain itu, perusahaan manufaktur cenderung memiliki proses operasional yang kompleks, sehingga lebih rentan terhadap risiko pajak, baik dalam bentuk penghindaran pajak maupun kesalahan pelaporan pajak.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara lebih rinci pengaruh *tax risk* terhadap nilai perusahaan, dengan memasukkan kualitas audit sebagai variabel yang bersifat moderasi. Fokus penelitian diarahkan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 2020 hingga 2023. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan kajian ilmiah serta menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku di sektor bisnis. Bagi pihak manajemen perusahaan, temuan studi ini diharapkan dapat menjadi pengingat akan pentingnya menjaga nilai perusahaan,

antara lain melalui pemilihan auditor yang memiliki kredibilitas tinggi guna mempertahankan kepercayaan publik. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengevaluasi prospek suatu perusahaan sebelum melakukan investasi. Sementara itu, bagi regulator, temuan ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mengurangi praktik penghindaran pajak oleh entitas bisnis. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti memutuskan untuk mengangkat judul penelitian: “Pengaruh *Tax risk* terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2023)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *tax risk* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah kualitas audit memperlemah hubungan negatif antara *tax risk* dengan nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh negatif *tax risk* terhadap nilai perusahaan,
2. Menganalisis peran kualitas audit dalam memperlemah hubungan negatif antara *tax risk* dengan nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman akademik terkait hubungan antara risiko pajak (*tax risk*) dan nilai perusahaan, khususnya dengan mempertimbangkan kualitas audit sebagai variabel moderasi dalam analisis hubungan tersebut.

- b) Penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya yang mendalami isu terkait *tax risk*, nilai perusahaan maupun kualitas audit.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Perusahaan

Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajemen dalam merumuskan strategi perpajakan yang lebih bijaksana, serta dalam memilih auditor dengan reputasi baik guna meningkatkan transparansi dan mengurangi ketidakpastian yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan.

- b) Bagi Investor

Temuan ini diharapkan mampu menyajikan informasi yang relevan bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya melalui pertimbangan terhadap risiko pajak dan kualitas audit sebagai faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi nilai perusahaan.

- c) Bagi Regulator

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pembuat kebijakan, khususnya dalam merancang regulasi perpajakan yang lebih efektif dan responsif dalam mengurangi praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan penerimaan negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur guna mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan isi dari penelitian ini.. Sistematika ini menjadi pedoman dalam penyusunan laporan penelitian secara terstruktur dan menyeluruh. Adapun susunan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai dasar pemikiran dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang diteliti, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, serta gambaran sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini dibahas teori-teori yang relevan terkait *tax risk*, kualitas audit, serta nilai perusahaan. Selain itu, dijelaskan pula kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan penelitian yang diterapkan, meliputi jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data dan membahas temuan penelitian secara mendalam, termasuk pengujian hipotesis yang telah dikembangkan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bagian ini membahas kesimpulan penelitian, implikasi dan keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.